

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR DI MASA COVID -19 WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BAU-BAU

Muhamad Akhmil Azizu¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail : akhmilazizu@gmail.com

ABSTRACT

Seeing the many violations that occur on the highway, it is very important to provide legal understanding for youth in Bau-Bau City in minimizing the occurrence of illegal racing through the dissemination of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, that the implementation of road traffic and transportation is carried out in a coordinated manner by the government, law enforcement, academics, and the community. And this awareness activity must be provided on an ongoing basis in order to raise awareness among young people about the dangers posed by illegal racing activities. This writing is motivated by the existence of problems, namely, first, the role of the Bau-bau city police in increasing the number of illegal races during the Covid-19 period. Second, the obstacles faced by the police in dealing with illegal racing. The type of research that will be carried out is field research with qualitative methods. While the research approach used is a normative-empirical approach. Data was collected through interviews with the authorities or involved in the problems being studied, namely from the Bau-bau City Police Traffic Unit.

Keywords: Covid-19, Wild racing, The role of the police.

ABSTRAK

Melihat banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman hukum bagi remaja di Kota Bau-Bau dalam meminimalisir terjadinya balapan liar melalui diseminasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Dan kegiatan pemahaman ini harus diberikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran para remaja mengenai bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan balapan liar. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama peran polres kota bau-bau dalam meningkatnya angka balapan liar selama masa Covid-19. Kedua, Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan balap liar. Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para pihak yang berwenang atau terlibat dalam permasalahan yang diteliti yakni dari Satlantas Polres Kota bau-bau.

Kata Kunci : Covid-19, Balapan liar, Peran kepolisian.

PENDAHULUAN

Sejak maret 2020, ketika virus Covid-19 mulai mewabah di Indonesia, jajaran Polri sudah bersiap mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi. Jajaran Polri berjibaku dengan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

TNI dan komponen bangsa lain berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, Hingga Mabes Polri membentuk operasi khusus yaitu Operasi Aman Nusa II guna membantu negara menanggulangi pandemi Covid-19. Peran kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.² Sebagai Aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian juga berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar terciptanya keamanan, kenyamanan dalam berlalu lintas dan memberikan rasa aman pada setiap pengendara di Indonesia.

Kajian tentang kenakalan remaja berkaitan dengan balap liar menjadi penting untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Pertama, bahwa balap liar yang menjadi fenomena dikalangan remaja telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari adanya perilaku balap liar ini. Kedua, bahwa walaupun telah terjadi korban yang merugikan pelaku dan masyarakat akan tetapi hingga kini perbuatan tersebut masih terus terjadi, dikarenakan faktor gengsi antara pelaku kelompok kedua belah pihak yang bertaruh untuk mendapatkan uang yang ditaruhkan. Untuk itu perlu ditelaah lebih jauh bagaimana hukum bekerja untuk menanggulangi permasalahan ini.

Dalam aksi balap liar jika terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, misalnya narkoba dan yang lainnya yang akan membuat anak semakin jauh menyimpang dari kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, padahal aksi balap liar tersebut terbilang sangat nekat karena belum tentu joki yang sudah terlatih dibidang otomotif apalagi banyak dari joki tidak menggunakan *safety riding* dalam menunggangi kendaraanya tersebut, bahkan hanya menggunakan kaos biasa dan celana pendek, belum lagi polusi suara yang ditimbulkan karena rata rata dari para oknum pembalap liar memakai kenalpot *racing* yang menimbulkan suara yang sangat berisik dan mengganggu warga yang memiliki rumah di daerah sekitar.

Seiring berkembangnya waktu, segala sesuatu semakin mudah dilakukan semisal perbuatan yang didasari atas norma dan banyak perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku. Semua dilakukan atas dasar rasa ingin tahu namun jika keingintahuan tidak didasari pemikiran jernih akan timbul masalah dikemudian hari yang menyebabkan kerugian bagi diri sendiri, lingkungan dan orang terdekatnya. Kebanyakan perilaku menyimpang dari norma dilakukan anak di masa menuju dewasa atau remaja, rasa ingin tahu yang tinggi membuat

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

segala sesuatu dilakukan tanpa pemikiran matang dan tidak memikirkan efek samping dari perbuatannya.

Perbuatan seseorang erat kaitannya dengan hobi yang dijalani namun banyak yang menyimpang dari peraturan pemerintah semisal hobi balapan motor, sebenarnya tidak ada yang salah dengan hobi tersebut melainkan pelaksanaan adu kebiasaan para remaja ini tidak pada tempatnya di lapangan balap motor namun dilakukan di jalan umum yang dapat menyebabkan segala pengguna jalan lain menjadi resah dan terjadi secara ugal-ugalan. Di Indonesia sendiri sudah tidak terhitung banyaknya anak muda yang melakukan aksi balap motor di jalan umum, bagaikan kecanduan dengan balapan membuat seorang remaja mengesampingkan keselamatan hidup mereka dan lebih memilih terkenal dengan kebodohan yang dilakukan dengan memacu kencang kendaraan mereka.

Kejadian ini sebenarnya dipicu pola pikir yang masih labil atau emosi yang susah dikendalikan, sehingga membuat para remaja buta akan peraturan pemerintah dengan norma dan sanksi yang diberikan bagi para pelanggar hukum. Dapat dipastikan bahwa tindakan melanggar peraturan lalu lintas merupakan pelanggaran hukum yang berbuah hukuman bagi para pelanggarnya, jangankan balapan liar seorang murid terlambat hadir pada jam pelajaran pun pasti mendapatkan hukuman atas keterlambatannya.

Masalah pelanggaran lalu lintas sejak dahulu hingga sekarang selalu menarik untuk dipelajari secara ilmiah, sehingga menjadi perhatian baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, pelanggaran lalu lintas sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat akan tetapi dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri terutama kalangan remaja. Balap motor liar yang disertai dengan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Adapun peraturan yang mengatur mengenai balap liar yaitu pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara berbalapan di jalan sebagaimana yang dimaksud pasal 115 huruf b yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.

Sedangkan pengaturan mengenai perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 303 ayat 1 yang menentukan bahwa barang siapa tanpa mendapat izin secara sengaja memberikan kesempatan atau menawarkan untuk permainan judi serta menjadikannya sebagai suatu mata pencarian, atau secara sengaja ikut turut serta terhadap suatu perusahaan untuk itu serta secara sengaja memberi kesempatan atau menawarkan kepada khalayak umum atau siapa pun untuk bermain judi atau secara sengaja ikut turut serta

terhadap perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Dalam sebuah jurnal di katakan bahwa banyak dari mereka pelaku balap liar yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), artinya mereka masih tidak pantas untuk mengendarai sepeda motor atau sebagainya yang berkaitan dengan lisensi surat izin berkendara.³ Terjadinya balapan liar berawal dari pengaruh lingkungan yang negatif. Remaja yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua karena belum dewasa menurut peraturan yang berlaku, sudah berani mengendarai kendaraan seorang diri tanpa kelengkapan yang seharusnya dibawa jika berpergian dengan sepeda motor.

Para remaja berani melanggar aturan yang ada, seperti tidak membawa SIM dan tidak menggunakan helm. Mereka berbuat seperti itu karena ingin terlihat lebih gagah atau keren dari teman-teman sepermainannya. Remaja ini akan berusaha berbuat apa yang menurut mereka itu baik, walaupun apa yang mereka lakukan terkadang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Susahnya mengatakan kata “tidak” kepada ajakan teman yang sudah sangat jelas bertentangan dengan aturan, sekarang ini banyak sekali dilakukan oleh para remaja.

Tidak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan ini berawal dari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal, mengadu kecepatan motor yang dimilikinya, berebut pacar atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan dari kegiatan lomba liar ini. Usia muda yang belum sampai berpikir dua kali akan sebab dan akibatnya jika terjadi pada diri mereka. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka sangat diperlukan adanya peran aktif masyarakat sebagai sarana pertahanan atau kontrol bagi remaja untuk mematuhi norma. Kontrol dan perhatian dari orang tua serta kaum pendidik terhadap anak/remaja diharapkan mampu meminimalisir berbagai perilaku menyimpang dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik dari segi pendekatan pengawasan kejahatan atau dari segi pendekatan proses yg wajar) dapat menyentuh inti dari fungsi polisi.⁴

Dengan demikian, melihat banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman hukum bagi remaja di Kota Bau-Bau dalam meminimalisir terjadinya balapan liar melalui diseminasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengingat adanya ketentuan dalam pasal 13 undang-undang

³ Zulkifli dkk, *efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*, Vol 1, Nomor 1, Juni 2020, Journal Of Philosophy, Universitas Muslim Indonesia, h.187

⁴ Mochtar Lubis, (1988), *Citra Polisi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 131.

tersebut bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Dan kegiatan pemahaman ini harus diberikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran para remaja mengenai bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan balapan liar. Dalam sebuah jurnal yang membahas terkait balapan liar juga menyebutkan bahwa balapan liar terjadi karena lemahnya kontrol dari dalam diri remaja terhadap keinginannya untuk mengendarai kendaraan bermotor atau melakukan balapan liar di jalan umum.⁵

Dari uraian latar belakang diatas penulis perlu megkaji permasalahan terkait dengan Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar dimasa pandemi covid-19 wilayah hukum polres kota bau-bau, dengan permasalahan yang Pertama yaitu, Bagaimana Peran Polres Kota Bau-Bau Dalam Meningkatnya Angka Balapan Liar Selama Masa Covid-19? Kedua, Apa Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan balap liar?

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu mengulas dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan berdasarkan sudut pandang perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh peraturan pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para pihak yang berwenang atau terlibat dalam permasalahan yang diteliti yakni dari Satlantas Polres Kota bau-bau.

PEMBAHASAN

Peran Polres Kota Bau-Bau Dalam Meningkatnya Angka Balapan Liar Selama Masa Covid-19

Dunia balap motor seharusnya di lakukan secara profesional, namun kemudian berkembang menjadi balap motor liar. Balap motor liar merupakan suatu ajang yang di selenggarakan tanpa izin yang kerap kali di lakukan di tempat umum dan kegiatan balap motor liar ini sama sekali tidak di lakukan di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Balap liar ini menjadi ajang mencari gengsi antara remaja, juga sebagai wadah perjudian dimana setiap di lakukan balapan selalu ada uang taruhan dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

⁵ Ni Putu Rai Yuliantini dkk, *Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kalangan Remaja Kota Singaraja*, Vol 6, nomor 2, Agustus 2017, Widya Laksana, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidika Ganesha, h. 87

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi, ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Ajang balap motor liar ini merupakan kegiatan yang tergolong sangat berbahaya karena dilakukan tanpa persyaratan khusus untuk keamanan diri meliputi helm, sarung tangan, pelindung siku, dan jaket berkendara. Sering kali motor yang mereka pakai untuk beradu cepat juga tidak dilengkapi dengan surat yang seharusnya. Selain membahayakan bagi diri sendiri, balap liar ini juga membahayakan bagi pengguna jalan yang lain karena dilakukan di jalan raya. Jumlah korban tewas akibat balap liar dari tahun ke tahun terus meningkat, hal tersebut tentunya sangat meresahkan bagi semua pihak baik dari pihak penegak hukum (polisi), orang tua, dan juga pengguna jalan. Seorang yang melakukan balapan liar tentu ada peraturan yang telah di langgar sebagaimana yang telah di sebutkan sebelumnya. Akan tetapi jika balapan tersebut di lakukan di lintasan yang telah di siapkan sebelumnya maka hal itu tentu akan jadi masalah bagi sebuah peraturan yang berlaku.

Tidak jarang balap liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. Jumlah korban tewas akibat aksi balap motor liar juga semakin meningkat dari Tahun ke tahun. Hal tersebut tentunya semakin meresahkan bagi masyarakat sebab akibat dari aksi balap motor liar yang tergolong sangat berbahaya tersebut dapat merenggut korban jiwa, baik dari pelaku aksi balap motor liar tersebut maupun dari pihak masyarakat umum sebagai pengguna jalan.

Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu⁶:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;

⁶ Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.

Aksi balap liar dilakukan secara berpindah-pindah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik motor atau kesepakatan harga taruhan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatlantas kota bau-bau Daerah Sulawesi Tenggara Bapak IPDA Rahmansyah D⁷. Beliau menyampaikan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya aksi balap liar di kalangan remaja adalah adanya pertaruhan atau adanya unsur judi. Selain itu aksi balap liar sering dilakukan karena adanya persaingan gengsi antara bengkel motor yang menganggap bahwa bengkel motor yang ia kelola yang terbaik dalam mensetting motor untuk balap.

Berdasarkan keterangan di atas, terlihat bahwa motif persaingan antar bengkel atau adanya gengsi antar bengkel merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya aksi balap liar di kalangan remaja. Balap motor liar dapat diartikan sebagai kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

⁷ Hasil Wawancara Dengan IPDA Rahmansyah D. Kasatlantas Kota Bau-Bau daerah Sulawesi Tenggara.

Balap liar sering di lakukan di beberapa tempat di yang masuk dalam wilayah polres kota Bau-bau Sulawesi Tenggara. Hal ini disesuaikan dengan kondisi keamanan (aman dari polisi) dan disetujui oleh peserta yang akan melaksanakan balapan liar, sehingga mereka bisa melakukan balapan liar dan merasa aman dari pihak kepolisian. Pelanggaran hukum dari kegiatan balap liar sudah terkait dengan kegiatan judi, yang dapat berakibat terjadinya dampak pengiring yaitu keributan atau perkelahian, sehingga kegiatan balap liar dapat menimbulkan kerawanan dalam masyarakat.

Aksi balap liar dikalangan remaja, memiliki banyak hal yang bertentangan dengan rumusan mengenai pelanggaran lalu lintas pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi di atur dalam perundang-undangan tersendiri yang merupakan undang-undang yang khusus membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Adapun tinjauan hukum terhadap aksi balap liar remaja di wilayah Polres Kota Bau-bau berdasarkan paparan dan hasil wawancara di atas yang didasarkan pada Pasal 211 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan (Pasal 275 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2));
2. Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukkan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1));
3. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1)), kendaraan bermotor tidak dipasang TNKB yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)), kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal 58);
4. Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1));
5. Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7));
6. Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a);

7. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca (Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2));
8. Pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)), tidak mengenakan helm SNI (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)), membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)).

Sebagai Aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas di setiap daerah. Dan memberikan rasa aman pada setiap pengendaraan kendaraan bermotor dengan berkomitmen menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum.

Balapan liar bukan merupakan suatu kejahatan melainkan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Apa yang disebut sebagai kejahatan, dalam perwujudannya berbagai bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar-samar sehingga memerlukan penafsiran. Menafsirkan suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsinya tentang apa yang disebut sebagai kejahatan.⁸

Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi oleh polisi yang diberikan pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Undang-undang yang mengatur hal tersebut juga menentukan sanksi yang dimaksud untuk menyeimbangkan adanya kewajiban dan pelanggaran serta sebagai upaya pemaksaan bagi pelaku hukum untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

1. Upaya Penanggulangan Balap Liar

Menurut Soedarto konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu: tindakan preventif, represif, dan kuratif.⁹ Sedangkan berdasarkan hasil penelitian

⁸ I. S. Susanto, (2011), *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, h. 45

⁹ Soedarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, h. 113-116.

penulis dilapangan dan melihat kondisi sosial masyarakat Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara untuk menghilangkan keberadaan balap liar ini pada dasarnya sangatlah sulit karena anak-anak, terutama usia remaja menjadikan balap liar sebagai kesenangan bagi mereka. Segala usaha dilakukan pihak Kepolisian untuk memberantas balap liar ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian Kota Bau-Bau mengatakan, metode yang digunakan untuk menanggulangi balap liar ini adalah metode *preventif*. Metode ini dianggap efektif karena saling berkesinambungan dan dapat mengatasi atau mencegah dalam penanggulangan balapan liar.

Metode *preventif* yaitu suatu upaya untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau gangguan kamtibmas dan untuk menimalkan faktor-faktor kriminogen (suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana atau kejahatan baru yang sifatnya melawan hukum seperti perjudian maupun narkoba). Berikut merupakan hasil dari wawancara dengan pihak Kasatlants Polres Kota Bau-bau bapak IPDA Rahmansyah D. kaitannya dengan menaggulangi terjadinya balap liar di kota Bau-bau adalah¹⁰ :

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap semua lapisan masyarakat. Penyuluhan ini biasanya dilakukan oleh para tokoh masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan penyuluhan dari pihak Kepolisian agar nantinya dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang lain tentang bahaya dan kerugian yang dapat dialami apabila anak-anak mereka dibiarkan di jalanan dengan melakukan balapan liar.
- b. Mengadakan patroli dan melakukan razia di daerah-daerah yang dianggap sebagai pusat atau arena balap liar dengan sering adanya patroli atau razia, ini akan membuat mereka untuk berfikir dua kali apabila ingin melakukan perbuatan tersebut.

Sesuai wawancara penulis dengan salah satu anggota Satlantas, Kota Bau-bau mengatakan, dalam penanggulangan balapan liar di Kota Bau-bau mengalami permasalahan yang sulit, karena bagi kami setiap ada laporan dari masyarakat maka kami akan langsung melakukan pengamanan. Bagi pelaku balapan liar yang terjaring langsung kita proses serta kami bimbing untuk dikembalikan kepada orangtuanya masing-masing. Dan apabila pengakuan masyarakat sangat meresahkan, maka akan kami lakukan tindakan lebih lanjut sesuai prosedur yang ada. Namun, beberapa kami lakukan pemantauan dan kami lakukan upaya pengamanan, mereka duluan kabur sehingga kinerja

¹⁰ Hasil Wawancara dengan IPDA Rahmansyah D. Kota Bau-bau IPDA Rahmansyah D. Tanggal 23 Februari 2022

dari pihak kami sebagai aparat penegak hukum tidak memaksimalkan apa yang diharapkan dalam mengatasi balap liar.¹¹

Dari persoalan itu, pelanggaran akan tetap berlaku bagi pelaku balap liar dengan cara memberlakukan pelanggaran tilang dan pelanggaran balapan liar, karena sebagian besar kendaraan yang dipakai untuk melakukan aksi balap liar yaitu kendaraan yang sangat-sangat bermasalah, diantara lain pajak motor yang tidak pernah dibayar, STNK yang mati, serta kelengkapan kendaraan yang tidak jelas (spion, plat nomor tidak ada), serta tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Karena untuk memunculkan efek jera pelaku balap liar yang diharapkan di kemudian hari tidak akan mengulang kembali, dan orang tua sebagai peran utama untuk anak-anak dirumah bisa lebih mengendalikan dan mengawasi anak-anak, karena anak-anak sekarang walaupun kunci kendaraan sudah disimpan baik-baik oleh orang tua, anak tetap akan mengetahuinya, walaupun di keras anak itu akan berani kepada orang tua¹². Untuk spesifikasi motor balap itu sendiri juga sudah tidak mencerminkan kendaraan yang berstandar diantaranya, ban kecil, kadangpun juga tidak dilengkapi dengan lampu dan joknya pun tidak ada, jadi memang betul-betul tidak standar.

Serta pada landasanya pidana menjadi sah dengan kata lain yaitu kesalahan adalah dasar yang mensahkan pidana. Untuk dapat dipidananya kejahatan (inilah yang menjadi inti dari hukum pidana), adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kelalaian mutlak di syaratkan, jadi kesengajaan atau kelalaian merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan kesalahan.¹³ Selain itu, saat peneliti melakukan pengamatan pada lokasi balapan liar, peneliti mendapatkan antar kelompok balapan liar yang difasilitasi oleh anggota balapan liar itu sendiri. Hal ini terlebih dahulu disepakati lokasi dan waktu untuk balapan, agar tidak adanya dari pihak kepolisian yang mengganggu proses balap tersebut. Menariknya, saat peneliti berada di lapangan balap liar, mereka juga melakukan taruhan berupa uang bagi kelompok yang memenangkan balapan tersebut. Tentunya, mereka menyepakati nominal sebelum melakukan balapan liar.

2. Data Balap Liar Di Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara

Maraknya balapan liar yang dilakukan oleh para pembalap motor tersebut menimbulkan beberapa kejadian dan berangkat dari latar belakang masyarakat yang berbeda, bukan hanya di lakukan oleh kalangan masyarakat tertentu saja. Berdasarkan dengan hasil yang di

¹¹ Hasil Wawancara Dengan IPDA Rahmansyah D Pada tanggal 23 Februari 2022

¹² Hasil Wawancara Dengan IPDA Rahmansyah D. Di Kota Bau-Bau Pada Tanggal 23 Februari 2022

¹³ J.E. Sahetapy, (1995), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, h. 83.

peroleh dari hasil wawancara tersebut kami menemukan beberapa data yang di berikakn oleh pihak polres kota Bau-bau sulawesi tenggara. data tersebut pada Bulan Maret-Mei 2021 data tersebut adalah sebagai berikut:

NO	DATA PELAKU BALAP LIAR PADA BULAN MARET-MEI 2021 DI KOTA BAU-BAU SULAWESI TENGGARA		
1	BULAN/TAHUN	Maret 2021	JUMLAH
2	PROFESI	1. Pelajar : 377 2. Swasta : 41 3. Mahasiswa : 123	541
3	BULAN/TAHUN	April 2021	JUMLAH
4	PROFESI	1. Pelajar : 132 2. Swasta : 14 3. Mahasiswa : 110	256
5	BULAN/TAHUN	Mei 2021	JUMLAH
6	PROFESI	1. Pelajar : 128 2. Swasta : 15 3. Mahasiswa : 96	239
JUMLAH TOTAL			1036

Dengan adanya jumlah tersebut maka dari pihak polres Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara lebih memperketat apa yang telah selama ini menjadi bahan pertimbangan dengan adanya balapan liar tersebut. Semua hal di lakukan untuk memberantas pelaku balap liar yang terjadi di Kota Bau-Bau Sulawesi tenggara. dan pihak kepolisian akan terus mengawal agar tidak ada lagi pelaku balap liar yang mana dapat merugikan banyak pihak dan bisa mengganggu bagi pengguna jalan lain dan bagi masyarakat.

Dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lain, pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Akibat dari peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat akan menyebabkan banyaknya tindak kejahatan. Dari banyaknya motif kejahatan dan tindak kriminal, salah satu hal yang cukup menarik adalah tindak pidana balap liar yang di dalamnya terdapat perjudian. Hal ini tidak tertutup kemungkinan ada taruhan-taruhan dalam balapan liar yang dilakukan oleh sekelompok anak remaja yang masih duduk di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Dengan demikian hal yang serupa sebenarnya sudah tidak boleh ada lagi di Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara karena seperti apa yang di sebutkan di atas banyak elemen masyarakat yang terkena dampak dari apa yang di lakukan oleh mereka dalam balapan liar, selain hal itu melanggar apa yang menjadi aturan dari sebuah peraturan perundang-undangan hal itu juga banyak merugikan pihak yang lain. Balapan liar yang semacam ini

bukan malah memberikan dampak yang positif akan tetapi memberikan dampak yang sangat negatif. Polres Kota Bau-Bau juga harus lebih ketat lagi mengawasi dan mengontrol balapan liar ini agar tidak terulang kembali dan mampu menciptakan keadaan yang nyaman bagi pengguna jalan yang lain.

Hambatan yang Dihadapi oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar

Berdasarkan Undang-Undang dikatakan bahwa Pasal 21 tersebut mengatur mengenai batas kecepatan yang harus dipatuhi oleh pengendaraan kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat maupun diatas roda 4. Akan tetapi para remaja yang melakukan balap liar telah melanggar batas kecepatan dan melakukan aksi balapan dengan pengendara lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal lainnya yang mengatur aksi balap liar yaitu Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Pasal 115 tersebut diperkuat juga dengan Pasal 116 yang berbunyi:

- a. Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas
- b. Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
 - 1) akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
 - 2) akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
 - 3) cuaca hujan dan/atau genangan air;
 - 4) memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
 - 5) mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
 - 6) melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.

Menurut hasil penelitian di Polres Bau-Bau terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polres Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara dalam menanggulangi balapan liar. Kendala- kendala tersebut antara lain :

1. Kurangnya Informasi Dari Masyarakat

Kurangnya informasi dari masyarakat kegiatan balapan liar tersebut sulit diberantas oleh jajaran Kepolisian Polres Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara. Apabila tidak ada dukungan dari masyarakat tugas kepolisian untuk mencegah terjadinya kegiatan balapan

liar menjadi terhambat. Dalam kasus ini dibutuhkan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat agar kondisi atau situasi menjadi tertib dan nyaman.

2. Kesadaran Dan Efek Jera Pelaku Yang Rendah

Kegiatan balapan liar seolah-olah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan, ketika pelaku balapan motor liar tertangkap dalam razia balapan motor liar, mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan. Setelah pihak kepolisian memberikan pembinaan, mereka diizinkan untuk pulang. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut dapat dikatakan pendekatan tetapi hal tersebut tidak berhasil membuat jera para pembalap jalanan tersebut.

Dalam hal untuk mewujudkan ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan raya pihak kepolisian berupaya untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja dimana aksi tersebut mengganggu kepentingan umum baik masyarakat sekitar maupun pengguna jalan lainnya. Pihak kepolisian sendiri semaksimal mungkin untuk mengatasi pelanggaran tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan agar dipatuhi untuk pengguna jalan di dalam berlalu lintas, akan tetapi mengalami kendala-kendala, antara lain:

1. Kendala Substansial

a) Dari Pihak Kepolisian

Pihak kepolisian Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan dikalangan remaja mengalami beberapa kendala yaitu tidak tersedianya atau kurangnya anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang dianggap rawan dijadikan ajang balap liar, anggota kepolisian ternyata kalah jumlah dengan remaja yang melakukan balap liar dan hal ini sangat tidak efektif untuk menjaring para remaja tersebut karena banyak remaja yang lepas atau tidak terkena razia sehingga hanya sebagian kecil yang terjaring, kendala lain dari aksi balap liar pada malam tersebut, anggota kepolisian tidak mendapatkan aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja dikarenakan operasi atau razia yang akan dilakukan pihak kepolisian terbongkar, kendala lain menurut hasil laporan wawancara dengan pihak Kepolisian Polres Kota Bau-bau ada beberapa orang tua yang membiarkan anak remajanya melakukan aksi balap liar dan ada pula sampai membela anaknya atau menutupi tindakan si anak remajanya ketika anak remaja tersebut terazia atau terkena operasi.

b) Dari Pihak Masyarakat

Kendala lainnya yaitu setiap bengkel-bengkel kendaraan bermotor menerima segala jenis kendaraan ini dapat menjadi kendala bagi pihak kepolisian dan para masyarakat. Ketika sepulang sekolah para remaja tersebut *menupgrade* atau *mensetting* kendaraannya masing-masing agar lebih kencang dan sesuai dengan keinginannya dan harapannya. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 60 yang berbunyi:

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
- (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

2. Kendala Struktural

Antara kepolisian dan masyarakat belum ada suatu kemitraan yang formal dan bentuk kemitraan ini terjadi hanya pada waktu aksi balap liar dilakukan sehingga kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sekitar belum terjalin dengan sempurna dan banyak terjadi kesalahan dalam menanggulangi aksi balap liar.

3. Kendala Managerial

Mengenai kendala managerial seperti melakukan musyawarah, penyuluhan dan juga rembuk sampai hari ini masih jarang dilakukan oleh kedua belah pihak dari kepolisian maupun pihak masyarakat, hal ini dikarenakan adanya beberapa pihak masyarakat bertindak pasif terhadap tindakan balap liar. Adakalanya terjadi "*miss communication*" antara kepolisian dan masyarakat adanya salah seorang narasumber yang pernah melakukan balap liar akan tetapi si remaja tersebut tidak mengetahui bahwa pihak kepolisian mengadakan perlombaan balap motor yang ditujukan kepada anak remaja yang biasanya melakukan aksi daerah tersebut. kurangnya info dalam hal baik yaitu perlombaan untuk menyalurkan bakat serta hobinya, dan juga kurangnya sifat aktif dari masyarakat untuk memberitahukan kepada remajanya di lingkungan tersebut kalau akan adanya perlombaan resmi yang diadakan oleh Pihak Kepolisian. Hal ini juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

4. Kendala Kultural

Pada saat telah usai melakukan Operasi malam yang sering di lakukan oleh pihak kepolisian beserta anggotanya, para remaja yang telah terjaring dan diberikan hukuman misalnya penjara, denda, dan wajib lapor tidak membuat anak-anak muda atau remaja yang melakukan aksi balap liar tersebut menjadi jera. Seperti dari hasil wawancara dengan salah satu pihak kepolisian yaitu mengatakan bahwa “salah seorang remaja tertangkap dan sempat menginap semalam karena aksi balap liarnya dan mendapatkan binaan. Kenakalan remaja secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a) Faktor Internal

- 1) Krisis identitas, Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.
- 2) Kontrol diri yang lemah, Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

b) Faktor Eksternal

- 1) Keluarga Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.
- 2) Teman sebaya yang kurang baik
- 3) Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.

Disisi lain ada terdapat beberapa kendal bagi kepolisian yang ada di Kota Bau-bau dalam hal memberantas terjadinya balap liar yang di lakukan oelh para pembalap yaitu Sirkuit balap liar yang digunakan berpindah-pindah sehingga jika di pantau dalam lokasi yang biasanya di gunakan untuk balap liar terkadang mereka tidak ada di lokasi tersebut dan berada di lokasi yang lain, hal itu yang membuat pihak kepolisian terkendala dengan adanya para pembalap liar yang meresahkan masyarakat.

Selain itu juga, keahlian para joki dalam mengendarai motor dengan kecepatan tinggi sering kali lolos dalam tangkapan dan sergapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Suatu kelompok balap motor liar pelakunya semua membawa kendaraan bermotor. Adanya keahlian khusus serta keberanian joki dalam memacu sepeda motor secara cepat menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan pengejaran dan penangkapan. Sehingga dalam suatu kelompok balap liar tersebut hanya dapat menangkap beberapa joki balap motor liar saat aparat kepolisian melakukan *hunting* atau pengincaran terhadap salah satu joki balap motor liar. Keahlian joki dalam memacu sepeda motornya secara cepat juga didukung oleh kendaraan yang sudah dimodifikasi secara tidak standart sehingga batas kecepatan yang dimiliki di atas motor-motor yang *berstandart*.

Balapan liar yang dilakukan pada malam hari tentu juga akan memberikan sedikit tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam meringkus pelaku balap liar karena terkendala dari segi penglihatan juga terkendala dari segi yang lainnya. Untuk menemukan adanya praktek perjudian dalam balap liar maka aparat penegak hukum harus dapat menangkap pelaku balap liar untuk dapat melakukan pengeledahan terhadap pelaku balap liar tersebut. Sedangkan penggrebekan terhadap kawan remaja balap liar tersebut memerlukan jumlah personel aparat kepolisian yang jumlahnya banyak. Namun dengan dilakukannya balapan liar pada malam hari ini merupakan suatu kendala aparat penegak hukum dalam menanggulangi para pembalap liar karena malam hari merupakan waktu seseorang untuk beristirahat sehingga hanya ada beberapa orang yang berjaga pada pos-pos penjagaan.

Dalam hal penindakan pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum di bidang LLAJ. Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda. Tindakan yang dilakukan oleh polisi, baik di jajaran Polantas maupun Polsek yang ada di Kota Bau-bau, dalam rangka menanggulangi aksi balap liar yang terjadi di wilayah hukumnya adalah melakukan patroli, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas pada masyarakat, melakukan pembinaan, menindak dan menangkap pelaku balap liar serta melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk kemudian diproses lebih lanjut ke Pengadilan guna penjatuhan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi pidana.

Sejumlah motor dan pelaku telah diamankan, mereka juga telah diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku, diantaranya melengkapi surat tilang, mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN), serta penyitaan *spare part* kendaraan yang tidak standar. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat. Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut telah banyak penanggulangan dilakukan dalam berbagai cara, baik dengan cara menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana atau tanpa menggunakan jalur hukum. *Modernisasi* yang kita alami sekarang ini hampir berlangsung dalam segala bidang baik yang membawa pengaruh dalam pola kehidupan manusia dalam masyarakat. *Modernisasi* tersebut merombak struktur secara umum.

Selain itu, menurut Kapolres Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara mengenai sanksi hukuman terhadap pelaku balapan liar tersebut mereka melimpahkan kepada Polantas karna masalah sanksi yang diberikan ini kewenangan sepenuhnya oleh polantas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun kebiasaan sanksi yang diberikan oleh polantas adalah sebuah peringatan kemudian dipanggil orang tuanya masing-masing, dan apabila kedapatan melakukan lagi atau masih ada yang melakukannya dan mendapat perbuatan yang sama maka kendaraan mereka ditilang atau ditahan dan didenda sesuai dengan ketentuan undang- undang berlaku¹⁴.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang diangkat dari judul diatas dengan sebagai berikut :

1. Peran Polres Kota Bau-Bau Dalam Meningkatnya Angka Balapan Liar Selama Masa Covid-19
 - a. Kepolisian sudah melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin, namun memang para pelaku sendiri yang tidak mempunyai kesadaran hukum. Terlebih mereka seakan meremehkan apa yang telah di himbau oleh pihak kepolisian.
 - b. Para pelaku balapan liar di Kota Bau-bau dengan aksinya tersebut sangat meresahkan masyarakat dan pengguna jalan lainnya sehingga ini adalah hal yang sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jalan yang lain.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan IPDA Rahmansyah D. Kota Bua-bau Sulawesi Tenggara pada tanggal 23 Februari 2022

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar
 - a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut menindak dan memberantas atas apa yang menjadi keresahan bersama.
 - b. Kurangnya anggota dari kepolisian sehingga hal itu sangat menyulitkan para petugas dalam memberantas pelaku balap liar.
 - c. Tempat yang berpindah-pindah di gunakan untuk balapan liar, hal itu juga merupakan salah satu penghambat untuk di selesaikannya pelaku balap liar.

Saran

Ada beberapa saran yang di ambil oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi para pelaku balap liar untuk segera menghentikan segala macam kegiatannya agar tidak meresahkan pengguna jalan yang lain.
2. Bagi masyarakat juga di harap untuk ikut serta dalam memberantas balapan liar ini, artinya masyarakat dan pihak kepolisian saling bersinergi untuk memberantas segala bentuk perilaku yang bisa mengganggu kenyamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

Mochtar Lubis, 1988, *Citra Polisi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

I. S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Jurnal

Zulkifli dkk, *efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*, Vol 1, Nomor 1, Juni 2020, Journal Of Philosophy, Universitas Muslim Indonesia.

Ni Putu Rai Yuliantini dkk, *Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kalangan Remaja Kota Singaraja*, Vol 6, nomor 2, Agustus 2017, Widya Laksana, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidika Ganesha.